



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.BrB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Dangu 23 Juli 1982, umur 39 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal ██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan alamat email ██████████ dan nomor handphone ██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

██████████, tempat tanggal lahir Anjir 23 Agustus 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.BrB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] um sekitar 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama [REDACTED] sekarang berumur 12 tahun saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 6 tahun. Sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak ada sikap keterbukaan terhadap Pemohon, yakni seperti Termohon memberi kata sandi di handphone, sehingga Pemohon tidak boleh tahu apa yang ada di dalam handphone Termohon;
 - 3.2. Sejak awal tahun 2018, Termohon bersikap boros dan tidak bisa mengelola keuangan, sehingga perolehan kerja Pemohon sehari, habis untuk sehari itu juga;
 - 3.3. Sejak awal tahun 2018, Termohon sering kali keluyuran jalan-jalan tanpa seizin Pemohon;
 - 3.4. Sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Pemohon tidur di kamar sedangkan Termohon tidur di luar, meskipun Pemohon pernah mencoba mengajak Termohon tidur bersama namun Termohon menolak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati agar Termohon berubah dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi terjadi sekitar bulan Januari 2019 disebabkan Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari pesan yang di handphone Termohon, dari informasi tetangga serta dari pengakuan Termohon sendiri, setelah pertengkaran tersebut Termohon meminta cerai kepada Pemohon, sehingga Termohon pulang ke rumah saudara Ibu kandung Termohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini tanggal 07 Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 1 bulan selama itu Pemohon pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Pemohon menolak, sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara di bawah tangan pada awal Februari 2019. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Brb



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Br. tanggal 9 Pebruari 2022 dan tanggal Pebruari 2022 dan tidak datangnya Termohon ke persidangan bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun tidak dilakukan upaya mediasi, Hakim tetap berupaya untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor [REDACTED] tanggal 21 Desember 2012 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 14 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman saksi di Desa Panggung;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik baik namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon pernah menemui Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali namun Termohon tidak bersedia malahan meminta untuk diceraikan, sehingga Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan;
- Bahwa Tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki laki lain;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di [REDACTED];
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa beberapa waktu setelah pisah tempat tinggal Pemohon pernah menemui Termohon untuk mengajak rukun dan berkumpul kembali namun Termohon tidak bersedia dan meminta untuk dicerai karena Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan;
- Bahwa Tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki laki lain setelah di ceraikan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] (Bukti P.2) Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Termohon adalah karena hubungan Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan permohonannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan hubungannya dengan kewenangan relative pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah ibu kandung Pemohon, dan Saksi 2 adalah bibi Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak dalam pernikahan, adanya ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon yang membuat keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, namun mengetahui bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon secara di bawah tangan, dan saat ini Termohon telah kawin dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 13 Januari 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak berhasil didamaikan. Pemohon bahkan sudah menceraikan Termohon secara di bawah tangan, dan saat ini Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon serta perpisahan tempat tinggal selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درو المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 7 Pebruari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Brb